



**P U T U S A N**

Nomor : 41/Pid/2013/PT.Sultra

**DEMI Keadilan**

**BERDASARKAN Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIYANTO alias YAYAN bin HIDAYAT.**

Tempat lahir : Kendari.

Umur/Tgl.lahir : 19 tahun / 6 September 1993.

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Mayjen. Katamso, Kel.  
Baruga, Kec. Baruga, Kota  
Kendari.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sultra I, sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013;
7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan 28 September 2013;

Terdakwa didampingi oleh : ANSELMUS AR MASIKU, S.H., BUSTAMAN, S.H., NATANAEL MITE TIMUN, S.H., ANDRI TOBY, S.H., YON ALFRED, S.H., MUH. ARDI HAZIM, S.H.. KRISTO PUTRA PALIMBONG, S.H., MANSUR, S.H. dan MAHARDIAN, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kendari yang beralamat di Jl. Wayong II Poros P2ID No. 55 Kel. Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 54/Pid.B/2013/PN.Kdi, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2013 Nomor Register Perkara : 07/RP-9/Epp-2/02/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUPRIYANTO Als YAYAN Bin HIDAYAT, baik secara sendiri - sendiri maupun secara bersama - sama dengan ANDREAS, ARON, AWAN, FIRMAN, dan EDIT (masih dalam pencarian/DPO) serta terdakwa SEPTIAN DERY SASTRA (penuntutan dilakukan dalam acara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 00.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2012, bertempat di Jalan D.I. Panjaitan BTN Lepo-Lepo Indah Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi UMMI KALSUM Als DEWI untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya sekitar jam 19.30 Wita terdakwa bersama ANDREAS, ARON, AWAN, FIRMAN, EDIT, dan terdakwa SEPTIAN DERY SASTRA berkumpul di depan rumah AWAN di Jalan Mayjend Katamso depan Kelurahan Baruga sambil bercerita-cerita dan minum minuman keras jenis pongasi, pada saat itu AWAN dan ANDREAS bertanya kepada terdakwa SEPTIAN DERY SASTRA apakah ada perempuan, dan dijawab oleh terdakwa SEPTIAN DERY SASTRA, "ada" sambil terdakwa SEPTIAN DERY SASTRA mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi UMMI KALSUM Als DEWI untuk mengajak bertemu, kemudian sekitar jam 22.20 Wita terdakwa bersama ANDREAS, ARON, AWAN, FIRMAN, EDIT, dan terdakwa SEPTIAN DERY SASTRA pergi menuju BTN Lepo-Lepo Permai, sesampainya disana tepatnya di hutan di daerah puncak lalu AWAN mengatakan kepada terdakwa SEPTIAN DERY SASTRA agar membawa saksi UMMI KALSUM Als DEWI ke tempat tersebut sehingga terdakwa SEPTIAN DERY SASTRA langsung menjemput saksi UMMI KALSUM Als DEWI dan sekitar jam 00.00 Wita terdakwa SEPTIAN DERY SASTRA kembali ke tempat tersebut berboncengan saksi UMMI KALSUM Als DEWI, kemudian ANDREAS menarik tangan saksi UMMI KALSUM Als DEWI diikuti oleh terdakwa, ARON, AWAN, FIRMAN dan EDIT, sementara terdakwa SEPTIAN DERY SASTRA disuruh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergi, maka saksi UMMI KALSUM Als DEWI langsung berteriak, lalu ANDREAS mengatakan "Janganko berteriak nanti saya bunuh kamu" hingga saksi UMMI KALSUM Als DEWI kembali berteriak dan menangis ketakutan, setelah itu ANDREAS, AWAN, dan ARON membawa saksi UMMI KALSUM Als DEWI ke tanah lapang lalu membaringkannya di tanah dan membuka celana saksi UMMI KALSUM Als DEWI secara paksa, setelah itu ANDREAS, AWAN, dan ARON masing-masing menyetubuhi saksi UMMI KALSUM Als DEWI secara bergantian dengan cara menindih tubuh saksi UMMI KALSUM Als DEWI lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi UMMI KALSUM Als DEWI dan menggoyang-goyangkan pantatnya selama beberapa menit hingga menumpahkan spermanya di dalam kemaluan saksi UMMI KALSUM Als DEWI, kemudian ketika tiba gilirannya, terdakwa berjongkok dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi UMMI KALSUM Als DEWI yang dalam keadaan terbaring lemas tidak berdaya serta celana dalamnya sudah terbuka, selanjutnya terdakwa melakukan gerakan naik turun dan menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang sehingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi UMMI KALSUM Als DEWI, setelah itu secara bergantian FIRMAN dan EDIT menyetubuhi saksi UMMI KALSUM Als DEWI sehingga saksi UMMI KALSUM Als DEWI merasa lemas, sampai orang keenam memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi UMMI KALSUM Als DEWI hingga saksi UMMI KALSUM Als DEWI muntah-muntah, selanjutnya terdakwa hendak memasukkan kembali alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi UMMI KALSUM Als DEWI untuk kedua kalinya sambil mengatakan "Kalo ko mau saya antar pulang ko kasih double kita" lalu saksi UMMI KALSUM Als DEWI kembali dibaringkan di tanah secara paksa namun pada saat itu penyakit asma saksi UMMI KALSUM Als DEWI kambuh sehingga terdakwa dan teman-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya mengurungkan niatnya, kemudian sekitar jam 02.00 Wita terdakwa SEPTIAN DERY SASTRA datang kembali ke tempat tersebut dan membawa saksi UMMI KALSUM Als DEWI pulang ;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi UMMI KALSUM Als DEWI merasa kesakitan pada bagian kemaluannya karena mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* No. Pol.: RES.10.2/900/XII/2012/Rumkit tanggal 16 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI NUR KOMALASARI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik;
  - Tampak robekan pada selaput dara (HNI) pada arah jam satu koma tiga koma empat koma lima koma enam koma delapan koma sepuluh koma dan sebelas tidak sampai dasar berupa luka baru warna kemerahan;
  - Tampak luka lecet pada seluruh permukaan dinding kemaluan bagian dalam hingga permukaan batas organ kewanitaan dengan anus warna kemerahan;
  - Tes kehamilan negatif (-);
  - Tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban lainnya;

## Kesimpulan :\_

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam pada korban, dan ditemukan adanya robekan pada selaput dara berupa luka baru dan korban tidak dalam keadaan hamil serta tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh korban lainnya;

Perbuatan terdakwa SUPRIYANTO Als YAYAN Bin HIDAYAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2013 No. Reg. Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-06/RP-9/Epp.2/02/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYANTO alias YAYAN bin HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut serta dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengannya" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYANTO alias YAYAN bin HIDAYAT** dengan pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) TAHUN** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek dengan motif bergaris-garis warna warni;
  - b. 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam;
  - c. 1 (satu) lembar beha berwarna cream;
  - d. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah jambu.

Dikembalikan kepada saksi UMI KALSUM alias DEWI;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendari, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO alias YAYAN bin HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Perkosaan**";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - a.1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek dengan motif bergaris-garis warna warni;
  - b.1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna hitam;
  - c.1 (satu) lembar beha berwarna cream;
  - d.1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah jambu.

Dikembalikan kepada saksi UMI KALSUM alias DEWI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 01 Juli 2013 dan tanggal 02 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding No. 13/Akta.Pid/2013/PN. Kdi., dan permintaan banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2013 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 12 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 Juli 2013 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Juli 2013 dan kontra memori banding tersebut pula telah diberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa pada tanggal 30 Juli 2013, sesuai dengan akta pemberitahuan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyerahan kontra memori banding No. 13/akta.pid/2013/PN.Kdi. ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh penasihat hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut terlalu berat, majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menghukum terdakwa yang seringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang diputuskan oleh pengadilan tersebut bukanlah sebagai pembalasan dendam, namun menjadikan efek jera serta pembinaan bagi terdakwa dan alasan-alasan keberatan banding penasihat hukum lainnya hanyalah merupakan pengulangan dari pleidoi / pembelaan penasihat hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari Nomor : W23.U1/809/HN.02.04/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi setelah memperhatikan dengan saksama memori banding penasihat hukum terdakwa, ternyata hanyalah merupakan pengulangan dari pleidoi / pembelaannya dan tidak ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang baru, hal itu telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi dalam memeriksa perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Juni 2013 No. 54/Pid.B/2013/PN.Kdi., serta memori banding dan kontra memori banding, pengadilan tinggi berpendapat bahwa dari bukti-bukti yang ada terdakwa Supriyanto alias Yayan bin Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1), (2), Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, maka pengadilan tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Juni 2013 No. 54/Pid.B/2013/PN.Kdi., yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebakan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Pasal 233-234 KUHP;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
3. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Juni 2013 Nomor: 54/Pid.B/2013/PN.Kdi yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 oleh kami Drs. AMIN SEMBIRING, SH., MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, H. RASMINTO, SH., M.Hum. dan TRI WIDODO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 12 Agustus 2013 Nomor : 41/Pen.Pid/2013/PT.Sultra putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013  
oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim  
Anggota, serta dibantu oleh I MADE ARDANA, SH.,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi  
Tenggara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum  
maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Ttd

1. H. RASMINTO, SH., M. Hum.

SEMBIRING, SH., MH.

Ttd

2. TRI WIDODO, S.H.

Hakim Ketua ;

Ttd

Drs. AMIN

Panitera Pengganti :

Ttd

I MADE ARDANA, SH.

Turunan Putusan Sesuai Dengan Aslinya.  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA  
WAKIL PANITERA,

LA ODE MULAWARMAN, SH., MH.  
NIP.19641231 199503 1 013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PENETAPAN**

Nomor : 41/Pen.Pid/2013/PT.Sultra.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 12 Agustus 2013 Nomor : 41/Pen.Pid/2013/PT.Sultra tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa **SUPRIYANTO alias YAYAN bin HIDAYAT** pada tingkat banding.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan hari sidang pembacaan putusan perkara terdakwa **SUPRIYANTO alias YAYAN bin HIDAYAT** tersebut perlu dibuat penetapan hari sidang.

Mengingat : - Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009;  
• Undang Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009;  
• Pasal-Pasal dalam KUHP (UU No.8 Tahun 1981).

Menetapkan :

Bahwa sidang pembacaan putusan perkara pidana Nomor : 41/Pid/2013/PT.Sultra atas nama terdakwa **SUPRIYANTO alias YAYAN bin HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 22 Agustus 2013

**KETUA MAJELIS HAKIM**



**Drs. AMIN SEMBIRING, SH.,MH.**

**BERITA ACARA SIDANG**  
**NOMOR : 41/Pid/2013/PT.Sultra**

Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan No.165 Kendari, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIYANTO alias YAYAN bin HIDAYAT.**  
Tempat lahir : Kendari.  
Umur/Tgl.lahir : 19 tahun / 6 September 1993.  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempattinggal : Jalan Mayjen. Katamso, Kel. Baruga, Kec.  
Baruga, Kota Kendari.

Agama : Kristen.  
Pekerjaan : -

Susunan Persidangan :

1. Drs. Amin Sembiring, SH.,MH. : sebagai Hakim Ketua;
2. H. Rasminto, SH., M.Hum. : sebagai Hakim Anggota;
3. Tri Widodo, SH. : sebagai Hakim Anggota;
4. I Made Ardana, S.H. : sebagai Panitera Pengganti

Persidangan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Setelah sidang dimulai dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, kemudian dijelaskan bahwa sidang hari ini adalah sidang pembacaan putusan perkara pidana Nomor : 41/Pid/2013/PT.Sultra.

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Juni 2013 Nomor: 54/Pid.B/2013/PN.Kdi yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah putusan selesai dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis, maka sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan sidang ditutup ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Panitera Pengganti,

I MADE ARDANA, SH.

Drs. AMIN SEMBIRING, SH.,MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)